



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU  
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis nomor 41/PK.01-BA/1403/3/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten  
Bengkalis Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU TRIWULAN II TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

IRWAN ARIF SAPUTRA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 6  
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
BENGKALIS PROVINSI RIAU TRIWULAN II  
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BENGKALIS	31	35691	34070	69761
2	BANTAN	23	17511	17030	34541
3	BUKIT BATU	10	8680	8533	17213
4	MANDAU	11	63577	62158	125735
5	RUPAT	16	15429	14666	30095
6	RUPAT UTARA	8	6345	6038	12383
7	SIK KECIL	17	10556	10271	20827
8	PINGGIR	10	29106	28077	57183
9	BANDAR LAKSAMANA	7	7180	6844	14024
10	TALANG MUANDAU	9	12295	11628	23923
11	BATHIN SOLAPAN	13	44234	42532	86766
TOTAL		155	250604	241847	492451

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



IRWAN ARIF SAPUTRA